



PUTUSAN

NO: 80/PID.SUS/2014/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara

Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa,  
telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara  
terdakwa-terdakwa :

**Terdakwa I.**

Nama Lengkap : **ROSITA binti (alm) H. JUM'AN**

Tempat Lahir : Tanjung

Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 5 Mei 1986

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan /

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Propinsi Desa Sinar Bulan Kec. Satu

Kab. Tanah Bumbu

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : **HANI binti (alm) ARBAIN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Amuntai

Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 29 Juli 1979

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Widuri Desa Makmur Mulia Kec. Satui

Kab. Tanah Bumbu

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa ditangkap oleh : Penyidik , sejak tanggal 18

Desember 2013 ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Januari 2014 s.d. tanggal 21 Januari 2014 ;
2. Diperpanjang Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2014 s.d tanggal 2 Maret 2014 ;
3. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2014 s.d tanggal 16 Maret 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 12 Maret 2014 s.d 10 April 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 11 April 2014 s.d.tanggal 9 Juni 2014 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 10 Juni 2014 s.d tanggal 9 Juli 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No. 80/Pen.Pid/2014/PN.Btl, tanggal 12 Maret 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin No.80/Pen.Pid/2014/PN.Btl , tanggal 12 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Batulicin berikut Surat Dakwaan No.Reg.Perkara.No:PDM-53/Euh.2/BTL/02/2014 ,tertanggal 26 Pebruari 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-53/Euh. 2/BTL/02/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ROSITA binti (alm) H. JUM'AN** dan Terdakwa II **HANI binti (alm) ARBAIN** bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1)**



**huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat**

**(1) ke – 1 KUHP** dalam dakwaan subsidair kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ROSITA binti (alm) H.**

**JUM'AN** dan Terdakwa II **HANI binti (alm) ARBAIN** berupa pidana

penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh )**

**bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan

perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari larutan penyegar cap kaki tiga
- 1 (satu) buah kompor berupa korep api gas

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar masing – masing terdakwa membayar biaya perkara

sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringan hukuman oleh karena terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan Para Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di depan sidang dengan dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **ROSITA binti (alm) H. JUM'AN**, Terdakwa II **HANI binti (alm) ARBAIN** dan Angga (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2013 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Rumah Bedakan Hj. Norliana Jl. Propinsi Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, Budi Santosa dan Agus Salim (masing – masing adalah anggota Polres Tanah Bumbu) berdasarkan informasi dari masyarakat datang ke rumah bedakan milik Hj. Norliana untuk melakukan penggerebekan dan setelah memeriksa ruang tengah, Budi Santosa dan Agus Salim menemukan para terdakwa dan Angga sedang bergantian memegang 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi sabu – sabu.
- Bahwa sabu – sabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut adalah sabu – sabu yang disediakan oleh Angga kemudian dikuasai bersama antara kedua terdakwa dan Angga akan tetapi tanpa disertai dengan surat ijin atas kepemilikan sabu – sabu tersebut ataupun surat keterangan rehabilitasi.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.14.0001 tanggal 9 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Mahdalena Apt., M.Si terhadap contoh sabu – sabu yang ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pipet kaca, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa contoh habis.

Perbuatan Terdakwa I **ROSITA binti (alm) H. JUM'AN** dan Terdakwa II **HANI binti (alm) ARBAIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## S U B S I D A I R

Bahwa Terdakwa I **ROSITA binti (alm) H. JUM'AN**, Terdakwa II **HANI binti (alm) ARBAIN** dan Angga (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2013 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Rumah Bedakan Hj. Norliana Jl. Propinsi Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah telah turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, telah beberapa kali sampai dengan tertangkap, para terdakwa dan Angga duduk saling berhadapan di kamar tengah kemudian Angga mengambil sabu – sabu yang Angga pegang dari plastiknya lalu Angga masukkan sabu – sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian pipet

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca tersebut disambungkan ke sedotan yang sudah menjadi satu rangkaian dengan bong yang terbuat dari kaca yang di dalamnya telah diisi air lalu pipet kaca dibakar dengan kompor selanjutnya para terdakwa dan Angga menghisap asap sabu – sabu melalui sedotan pada bong tersebut berkali – kali hisapan saling bergantian mulai dari Angga, Terdakwa I lalu Terdakwa II.

- Bahwa kemudian para terdakwa dan Angga ditangkap oleh Budi Santosa dan Agus Salim (masing – masing adalah anggota Polres Tanah Bumbu) dan pada para terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi sisa sabu – sabu yang sudah dibakar, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap Kaki Tiga yang pada saat ditangkap sedang digunakan untuk menghisap sabu – sabu oleh para terdakwa bersama dengan Angga akan tetapi para terdakwa tidak mempunyai surat ijin atas kepemilikan sabu – sabu tersebut ataupun bukti para terdakwa sedang dalam pengobatan atau rehabilitasi.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.14.0001 tanggal 9 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Mahdalena Apt., M.Si terhadap contoh sabu – sabu yang ada dalam pipet kaca, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa contoh habis.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Klinik Surya Medika Satui atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II, dinyatakan hasilnya adalah urine para terdakwa mengandung methamphetamine reaktif.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I **ROSITA binti (alm) H. JUM'AN** dan  
**Terdakwa II HANI binti (alm) ARBAIN** sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang**  
**Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, Para  
Terdakwa menerangkan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan dan  
tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut,  
Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan  
dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **BUDI SANTOSA**

- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar jam 17.00 wita dirumah bedakan Hj. NORLIANA Jl. Propinsi Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan (tepatnya diseberang BANK BRI).
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang melaksanakan piket jaga kemudian ada laporan dari masyarakat lewat telpon penjagaan hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar jam 17.00 wita dirumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bedakan Hj. NORLIANA Jl. Propinsi  
Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab.  
Tanah Bumbu Kalimantan Selatan  
(tepatnya diseberang BANK BRI)  
seringa digunakan pesta sabu –  
sabu kemudian saksi dan BRIGADIR  
AGUS SALIM bersama 3 (tiga)  
anggota lainnya yang langsung  
dipimpin Kanit Reskrim Satui  
berangkat mendatangi tempat  
tersebut, dan sesampainya di tempat  
tersebut terdakwa ROSITA, HANI  
dan ANGGA (DPO) sedang  
menggunakan narkoba jenis sabu  
– sabu di ruangan tengah, barang  
bukti yang ditemukan berupa 2 (dua)  
buah pipet kaca yang di dalamnya  
terdapat sabu yang sudah dibakar, 1  
(satu) buah bong dari larutan cap  
kaki tiga dan 1 (satu) buah kompor  
dari korek api mancis kemudian  
terdakwa dan barang bukti di bawa  
ke polsek satui guna proses lebih  
lanjut untuk pengembangan di  
lapangan terdakwa ANGGA  
melarikan diri dan menjadi Daftar  
Pencarian Orang (DPO).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi AGUS SALIM

- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar jam 17.00 wita dirumah bedakan Hj. NORLIANA Jl. Propinsi Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan (tepatnya diseberang BANK BRI).
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang melaksanakan piket jaga kemudian ada laporan dari masyarakat lewat telpon penjagaan hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar jam 17.00 wita dirumah bedakan Hj. NORLIANA Jl. Propinsi Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan (tepatnya diseberang BANK BRI) seringa digunakan pesta sabu – sabu kemudian saksi dan BRIGADIR BUDI SANTOSA bersama 3 (tiga) anggota lainnya yang langsung dipimpin Kanit Reskrim Satui



berangkat mendatangi tempat tersebut, dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa ROSITA, HANI dan ANGGA (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis sabu – sabu di ruangan tengah, barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar, 1 (satu) buah bong dari larutan cap kaki tiga dan 1 (satu) buah kompor dari korek api mancis kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek satui guna proses lebih lanjut untuk pengembangan di lapangan terdakwa ANGGA melarikan diri dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).

Atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi HJ. NORLIANA binti (alm) ISMAIL**

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 Skj. 17.30 wita Jl. Propinsi No. 55 Desa Makmur Mulia RT. 007 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu



terdakwa bernama ROSITA,  
HANI dan ANGGA, dan yang  
melakukan penangkapan petugas  
Kepolisian Polsek Satui.

- Bahwa benar pada waktu itu yang  
ditemukan terhadap terdakwa  
terdapat di dalam 2 (dua) buah pipet  
yang sudah di bakar, dan peralatan  
menyabu seperti 1 (satu) buah bong  
yang terbuat dari botol larutan cap  
kaki tiga dan 1 (satu) kompor korek  
api atau mancis.
- Bahwa benar pada waktu saksi  
menyaksikan penangkapan dan  
penggeledahan rumah bedakan  
saksi tersebut dan petugas  
menemukan narkoba jenis sabu –  
sabu di dalam 2 (dua) buah pipet  
yang sudah di bakar, dan  
seperangkat peralatan bong untuk  
menyabu tersebut, saat di gerebek  
anggota Polsek Satui Sdr. ANGGAK,  
Dkk sedang menggunakan sabu –  
sabu di ruang tengah rumah  
bedakan saat itu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah pipet kaca ; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari larutan penyegar cap kaki tiga ; 1 (satu) buah kompor berupa korek api gas , dimana terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah diteliti surat berupa :

1. Surat hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.14.0001 tanggal 09 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Mahdalena, Apt, M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional, dan Produk Komplemen (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh petugas kepolisian dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika Golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Surat Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Sdr. Indra Maulana selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Batulicin dan Sdr. Arif Rachman tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2013 (Sebagaimana terlampir dalam berkas), sabu-sabu yang berhasil diamankan dari para terdakwa mempunyai berat 0,1 gram (nol koma satu)

### 3. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Laboratorium

Klinik Surya Medika Satui tanggal 02 Januari 2014

(Sebagaimana terlampir dalam berkas) menyatakan an.

I. Rosita , II. An. Hani Tidak Bebas Narkoba, hal ini sesuai dengan Hasil pemeriksaan laboratorium pada pemeriksaan NAPZA ditemukan kandungan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa telah di dengar keterangan Para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Terdakwa I. ROSITA binti (alm) H.JUM' AN

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar jam 17.00 wita di rumah bedakan Hj. NORLIANA Jl. Propinsi Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan (tepatnya diseberang BANK BRI).
- Bahwa yang menangkap terdakwa saat itu anggota Polsek Satui, saat terdakwa ditangkap saat itu terdakwa sedang menggunakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu – sabu bersama

ANGGA dan HANI.

- Bahwa awalnya saat itu ANGGA yang menjadi bandarnya kemudian sabu – sabu tersebut di buat dalam pipet setelah itu di bakar oleh ANGGA dengan kompor dari korek gas kemudian kemudian sabu – sabu tersebut kami hisap bersama secara bergantian. Alat yang di pergunakan untuk menyabu adalah 1 (satu) buah korek gas dengan fungsinya digunakan untuk memanaskan sabu – sabu yang ada di dalam pipet serta 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga dengan fungsinya sebagai bong yang menyambung dengan pipet dan di gunakan untuk alat hisap.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2013 sekira jam 17.00 wita di rumah bedakan Hj. NORLIANA Jl. Propinsi Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan (tepatnya diseberang BANK BRI). Saat itu terdakwa bersama HANI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak terdakwa yang berumur 8 (delapan) bulan sedang makan nasi sop di Gg. Merpati Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu. Setelah itu terdakwa dapat SMS dari ANGGA dan menyuruh terdakwa kerumah, setelah itu terdakwa dan HANI kerumah bedakan ANGGA. Waktu itu terdakwa tidak masuk hanya diluarr saja setelah itu ANGGA menggendong anak terdakwa dan membawanya masuk kemudian terdakwa dan HANI masuk kerumah bedakannya ANGGA dan Sdr. ANGGA sudah menyiapkan alat sabu dan sabu – sabu tersebut sudah di dalam bong. Kemudian ANGGA menghisap duluan setelah itu HANI dan baru terdakwa, dan setelah 2 (dua) putaran menghisap sabu – sabu tersebut kami di tangkap oleh anggota Polsek Satui ;

### TERDAKWA II . HANI binti (alm) ARBAIN

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 17.35 wita di rumah kontrakan Sdr. ANGGA terdakwa pada saat itu bersama Sdri. ROSITA dan Sdr. ANGGA sedang berada di rumah kontrakan Sdr. ANGGA di seberang BANK BNI di Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu ;

- Bahwa pada saat terdakwa bermalam di rumah Sdri. ROSITA hari Senin tanggal 30 Desember 2013, dan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar jam 16.35 wita terdakwa dan Sdri. ROSITA bergegas keluar untuk mencari makan di warung makan, pada saat makan di warung makan tersebutlah Sdr. ANGGA, SMS Sdri. ROSITA dengan mengatakan “dimana” kemudian Sdr. ANGGA mengajak Sdr. ROSITA ke rumah Sdr. ANGGA melalui media Handphone (SMS) kemudian Sdri. ROSITA mengajak terdakwa untuk ke rumah Sdr. ANGGA kemudian terdakwa berkata “terserah kamu saja” Sdri. ROSITA untuk ke rumah Sdr. ANGGA, tetapi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berkata “jangan terlalu lama di rumah Sdr. ANGGA” ;

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu – sabu tersebut di rumah Sdr. ANGGA, karena Sdr. ANGGA yang mengajak terdakwa bersama Sdri. ROSITA dan untuk menghisap narkoba jenis sabu – sabu tersebut tapi terdakwa menolaknya, kemudian terdakwa merasa tergiur dan ingin merasakan rasa nikmatnya sabu – sabu dan terdakwa langsung menghisap sabu – sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali menghisap, dan bergantian menghisap sabu – sabu tersebut bersama Sdri. ROSITA dan Sdr. ANGGA, kemudian kami bertiga menghisap sabu – sabu tersebut dengan menggunakan alat bantu yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, yang berisikan air putih, yang tutupnya dilubangi 2 (dua) bagian yang di maksudkan untuk memasukkan sedotan ke 2 (dua) lubang tersebut gunanya untuk mempermudah untuk menghisap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menikmati sabu – sabu tersebut  
terdakwa menggunakan sabu – sabu  
bertiga bersama Sdr. ANGGA Sdri.  
ROSITA dan terdakwa sendiri  
setelah selesai menghisap sabu –  
sabu tersebut selang berapa lama  
datang anggota kepolisian dari  
Polsek Satui kemudian langsung di  
geledah oleh petugas dari  
Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan  
keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan  
maka terdapat persesuaian antara alat-alat bukti tersebut maka dapat  
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penangkapan terhadap para terdakwa tersebut  
dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2013 sekitar jam  
17.00 wita di rumah bedakan Hj. NORLIANA Jl. Propinsi Desa  
Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan  
(tepatnya disebelah BANK BRI);
- Bahwa yang menangkap terdakwa saat itu anggota Polsek  
Satui, saat terdakwa ditangkap saat itu terdakwa sedang  
menggunakan narkoba jenis sabu – sabu bersama ANGGA dan  
HANI ;
- Bahwa awalnya saat itu ANGGA yang menjadi bandarnya  
kemudian sabu – sabu tersebut di buat dalam pipet setelah itu di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar oleh ANGGA dengan kompor dari korek gas kemudian kemudian sabu – sabu tersebut kami hisap bersama secara bergantian. Alat yang di pergunakan untuk menyabu adalah 1 (satu) buah korek gas dengan fungsinya digunakan untuk memanaskan sabu – sabu yang ada di dalam pipet serta 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga dengan fungsinya sebagai bong yang menyambung dengan pipet dan di gunakan untuk alat hisap ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2013 sekira jam 17.00 wita di rumah bedakan Hj. NORLIANA Jl. Propinsi Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan (tepatnya diseberang BANK BRI). Saat itu terdakwa bersama HANI dan anak terdakwa yang berumur 8 (delapan) bulan sedang makan nasi sop di Gg. Merpati Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu. Setelah itu terdakwa dapat SMS dari ANGGA dan menyuruh terdakwa kerumah, setelah itu terdakwa dan HANI kerumah bedakan ANGGA. Waktu itu terdakwa tidak masuk hanya diluar saja setelah itu ANGGA menggendong anak terdakwa dan membawanya masuk kemudian terdakwa dan HANI masuk kerumah bedakannya ANGGA dan Sdr. ANGGA sudah menyiapkan alat sabu dan sabu – sabu tersebut sudah di dalam bong. Kemudian ANGGA menghisap duluan setelah itu HANI dan baru terdakwa, dan setelah 2 (dua) putaran menghisap sabu -sabu tersebut kami di tangkap oleh anggota Polsek Satui ;
- Bahwa para terdakwa sedang menggunakan sabu – sabu untuk dirinya sendiri bersama dengan Angga ketika ditangkap di rumah bedakan Angga dengan kata lain dalam menggunakan sabu – sabu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para terdakwa tidak sendiri – sendiri akan tetapi bersama sama dengan Angga (turut serta / ikut melakukan) ;

- Bahwa pada saat tertangkap dalam penguasaan para terdakwa bersama dengan Angga ditemukan sisa pakai sabu – sabu dalam pipet kaca ;
- Bahwa cara para terdakwa menghisap sabu – sabu adalah dengan cara duduk melingkar saling berdekatan kemudian Angga mulai mengambil sabu – sabu dari plastiknya lalu masukkan sabu – sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan ke sedotan yang sudah menjadi satu rangkaian dengan bong yang terbuat dari kaca yang di dalamnya telah diisi air lalu pipet kaca dibakar dengan kompor dan para terdakwa bersama dengan Angga secara bergantian mulai menghisap asap sabu – sabu melalui sedotan pada bong tersebut dimulai dari Angga, Terdakwa II kemudian Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin menggunakan sabu – sabu maupun surat ijin lainnya berkenaan dengan sabu – sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi atau pengobatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dalam putusan ini sepanjang yang berkenaan dengan pembuktian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan putusan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang narkoba jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidananya Para Terdakwa haruslah dipenuhi unsur-unsur yang didakwakan , oleh karena karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya haruslah dipenuhi sebagai berikut :

1.Setiap orang ;

2.Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi pelaku tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak dikecualikan oleh undang-undang tanpa terkecuali Para Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut terdakwa-terdakwa yang bernama **Terdakwa I. ROSITA binti (alm) H.JUM"AN dan Terdakwa II. HANI binti (alm) ARBAIn** selama pemeriksaan di persidangan sehat jasmani dan rohaninya ;

Bahwa selama pemeriksaan atas diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana , baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ;

Bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan uraian pengertian unsur pasal ini yaitu waktu dan tempat terjadinya tindak pidana pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2013 sekira jam 17.00 wita di rumah bedakan Hj. NORLIANA Jl. Propinsi Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan (tepatnya disebelah BANK BRI), saat itu terdakwa bersama HANI dan anak terdakwa yang berumur 8 (delapan) bulan sedang makan nasi sop di Gg. Merpati Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu. Setelah itu terdakwa dapat SMS dari ANGGA dan menyuruh terdakwa kerumah, setelah itu terdakwa dan HANI kerumah bedakan ANGGA. Waktu itu terdakwa tidak masuk hanya diluar saja setelah itu ANGGA menggendong anak terdakwa dan membawanya masuk kemudian terdakwa dan HANI masuk kerumah bedakannya ANGGA dan Sdr. ANGGA sudah menyiapkan alat sabu dan sabu – sabu tersebut sudah di dalam bong. Kemudian ANGGA menghisap duluan setelah itu HANI dan baru terdakwa, dan setelah 2 (dua) putaran menghisap sabu -sabu tersebut para terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek Satui , maka pada saat para terdakwa tertangkap dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan para terdakwa bersama dengan Angga ditemukan sisa pakai sabu – sabu dalam pipet kaca ;

Menimbang, bahwa Surat hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.14.0001 tanggal 09 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Mahdalena, Apt, M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional, dan Produk Komplemen (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh petugas kepolisian dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika Golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian dari fakta hukum diatas, Majelis berpendapat bahwa para terdakwa disini bukanlah bermufakat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud unsur pasal ini karena pada saat terdakwa ditangkap terhadap barang bukti sabu jenis narkotika ada pada terdakwa adalah sisa yang telah digunakan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut hukum maka unsur yang lain tidak dibuktikan lagi maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU N0.39 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Ad.1.Unsur Setiap Penyalah guna ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur penyalah guna disini sebagaimana pada pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah para terdakwa adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum?

Akan dipertimbangkan dalam unsur ke-2 ‘

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan dan jika dikaitkan dengan penjelasan unsur pasal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa penangkapan terhadap para terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2013 sekitar jam 17.00 wita di rumah bedakan Hj. NORLIANA Jl. Propinsi Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan (tepatnya diseberang BANK BRI) dan yang menangkap para terdakwa saat itu anggota Polsek Satui, saat para terdakwa ditangkap saat itu sedang menggunakan narkotika jenis sabu – sabu bersama ANGGA dan HANI , berawala saat itu ANGGA yang menjadi bandarnya kemudian sabu – sabu tersebut di buat dalam pipet setelah itu di bakar oleh ANGGA dengan kompor dari korek gas kemudian kemudian sabu – sabu tersebut kami hisap bersama secara bergantian. Alat yang di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk menyabu adalah 1 (satu) buah korek gas dengan fungsinya digunakan untuk memanaskan sabu – sabu yang ada di dalam pipet serta 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga dengan fungsinya sebagai bong yang menyambung dengan pipet dan di gunakan untuk alat hisap , pada Saat para terdakwa bersama HANI dan anak terdakwa yang berumur 8 (delapan) bulan sedang makan nasi sop di Gg. Merpati Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu. Setelah itu terdakwa Rosita dapat SMS dari ANGGA dan menyuruh terdakwa kerumah, setelah itu terdakwa Rosita dan HANI kerumah bedakan ANGGA. Waktu itu terdakwa Rosita tidak masuk hanya diluar saja setelah itu ANGGA menggendong anak terdakwa dan membawanya masuk kemudian terdakwa Rosita dan HANI masuk kerumah bedakannya ANGGA dan Sdr. ANGGA sudah menyiapkan alat sabu dan sabu – sabu tersebut sudah di dalam bong. Kemudian ANGGA menghisap duluan setelah itu HANI dan baru terdakwa, dan setelah 2 (dua) putaran menghisap sabu -sabu tersebut kami di tangkap oleh anggota Polsek Satui karena para terdakwa tidak memiliki surat ijin menggunakan sabu – sabu maupun surat ijin lainnya berkenaan dengan sabu – sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Laboratorium Klinik Surya Medika Satui tanggal 02 Januar 2014 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) menyatakan an. I. Rosita , II. An. Hani Tidak Bebas Narkoba, hal ini sesuai dengan Hasil pemeriksaan laboratorium pada pemeriksaan NAPZA ditemukan kandungan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat para terdakwa adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para terdakwa sewaktu petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara sdr. ANGGA sudah menyiapkan alat sabu dan sabu – sabu tersebut sudah di dalam bong. Kemudian sdr. ANGGA menghisap duluan setelah itu terdakwa HANI dan baru terdakwa Rosita , dan setelah 2 (dua) putaran menghisap sabu –sabu petugas kepolisian Polsek Satui menggrebek tempat para terdakwa menggunakan sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian para terdakwa telah terbukti adalah orang yang melakukan narkoba golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan , maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya pada diri Para Terdakwa alasan pembeda dan alasan pemaaf akan perbuatan yang telah dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada Para Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa mengingat tidak adanya alasan yang dapat mengalihkan penahanan Para Terdakwa maka kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari larutan penyegar cap kaki tiga, 1 (satu) buah kompor berupa korek api gas adalah barang bukti yang digunakan para terdakwa menggunakan sabu maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana , berdasarkan pasal 222 (1) KUHAP Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri bagi para terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba ;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi bangsa indonesia ;

## Hal-hal yang meringankan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa Rosita sedang mengandung anaknya dan terdakwa Hani mempunyai anak yang masih kecil yang memerlukan kasih sayang ibu dan merawat anaknya ;

Mengingat akan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa I. ROSITA binti (alm) H.JUM'AN dan terdakwa II. HANI binti (alm) ARBAIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
- Membebaskan terdakwa I. ROSITA binti (alm) H.JUM'AN dan terdakwa II. HANI binti (alm) ARBAIN dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan terdakwa I. ROSITA binti (alm) H.JUM'AN dan terdakwa II. HANI binti (alm) ARBAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ROSITA binti (alm) H.JUM'AN dan terdakwa II. HANI binti (alm) ARBAIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
- Menetapkan barang bukti yang berupa :
  - 2 (dua) buah pipet kaca ;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari larutan penyegar cap kaki tiga ;
  - 1 (satu) buah kompor berupa korek api gas ;

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : Rabu , tanggal 11 Juni 2014 , oleh kami VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH sebagai Hakim Ketua Majelis , AGUNG SULISTIONO,SH dan FERDI, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota , putusan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H.FAHRUL RIFANI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta Para Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AGUNG SULISTIONO,SH

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH

F E R D I,SH

Panitera Pengganti

H.FAHRUL RIFANI,SH
